



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
( FKIP - UKI TORAJA )**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 9, Makale, Tana Toraja 91811  
Telepon (0423) 22468,22887, Faksimile (0423)22073  
(E-mail) [fkipukitoraja@gmail.com](mailto:fkipukitoraja@gmail.com)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UKI TORAJA  
NOMOR: 76a/FKIP-UKIT/KEP/X/2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAN RENCANA OPERASIONAL(RENOP)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
TAHUN 2020-2025**

---

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Menimbang:

- a. Bahwa untuk mewujudkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKI Toraja menjadi fakultas rujukan nasional yang unggul dan berkarakter melayani sesuai dengan visi dan misi maka perlu ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKI Toraja.
- b. Bahwa Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (RENOP) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKI Toraja perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKI Toraja.

Mengingat:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); dan Perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
10. Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja

Memperhatikan: Keputusan Rapat Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKI Toraja Tanggal 9 Oktober 2020

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAN RENCANA OPERASIONAL (RENOP) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN 2020-2025**

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 9 Oktober 2020.

Dekan



**Dr. Anastasia Baan, M.Pd.**  
NIDN 0914068001

Tembusan:

1. YPTKM
2. Rektor UKI Toraja
3. Wakil Rektor Bidang Akademik